KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 199 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan menetapkan tim standar pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Keputusan Menterian Agama Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2021dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bertugas menyusun standar pelayanan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;

KETIGA : Tim Penyusun Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Keputusan ini ditetapkan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 19 April 2021
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROV BENGKULU

H. ZAHDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 199 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	Drs. H. Hamdani, M. Pd	Pembina TK. I, IV/b	Penanggung jawab
2	Drs. H. Muhammad Soleh	Pembina TK. I, IV/b	Ketua
3	Fardiani, S.Pd	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
4	Aisyah Nurul Fauziah	Penata Tk. I, III/d	Anggota
5	Fatimah Hijriani NT	Penata Tk. I, III/d	Anggota
6	Jaja Sudarno	Penata Tk. I, III/d	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU,

H. ZAHDI